



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SALIM BIN (Alm) SAWI;**
2. Tempat Lahir : Pomolulu;
3. Umur / Tanggal : 36 Tahun / 1 Juli 1988;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.001 Kampung Teluk Harapan
Kecamatan Maratua Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samlis, S.H., Sdr. Agustinus Yohan Liko, S.H., Sdr. Nirwan Rahmawan, S.H.,M.H. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "SAMLIS, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Pemuda RT. 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM BIN (Alm) SAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus besar Narkotika Golongan 1 jenis Shabu (berat Netto 5.934,41 Gram telah disisihkan sebanyak 0,1 gram kemudian sisanya telah dilakukan pemusnahan barang bukti di Tingkat penyidikan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Kapolres Berau Nomor:SP.Musnah/46/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juli 2024)
 - 6 (enam) buah lakban coklat bekas.
 - 6 (enam) buah pembungkus teh cina Merek Guanyinwang.
 - 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HAJUMAL Alias JUMALAT Bin (Alm) SAWI.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SALIM dengan NIK 72033101078800010

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan bahwa Terdakwa Salim Bin (Alm) Sawi bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif ke 3 (tiga) Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak memberikan Tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan Tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-082/Berau/Enz.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SALIM Bin SAWI (alm) (*selanjutnya disebut sebagai terdakwa*) bersama-sama dengan saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL (alm), saksi HAJUMAL Alias JUMALAT Bin SAWI (alm) (*keduanya merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang No.DPO/29/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 Mei 2024*) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pulau Kakaban Kecamatan Maratua Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa yang sedang bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, sdr.HARDIANSYAH Alias IJON(DPO) yang kemudian datang saksi HAJUMAL Alias JUMALAT meminta kepada terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH Als IJON(DPO) untuk memindahkan tas milik sdr.MISRAN(DPO) dipulau kakaban untuk disimpan ditempat yang lebih aman yang kemudian sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON pergi menuju ke pulau kakaban Kecamatan Maratua Kabupaten Berau untuk mencari tas milik sdr.MISRAN(DPO) kemudian sekitar pukul 14.00 WITA setibanya di pulau kakaban terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON tidak menemukan tas yang dimaksud melainkan terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON menemukan 1 (satu) buah jarring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus paket besar narkotika jenis sabu yang kemudian saksi HAJUMAL Alias JUMALAT memberitahukan kepada terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON bahwa 6 (enam) buah paket tersebut berisi narkotika jenis sabu yang kemudian saksi HAJUMAL alias JUMALAT menyuruh terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON untuk memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa, saksi FADLI Alias CALING sdr.HARDIANSYAH alias IJON secara bersama-sama memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika tersebut ke sekitar dalam pulau kakaban tepatnya di lubang batu yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi ditemukan narkotika tersebut kemudian setelah 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika tersebut disimpan dan dirasa aman kemudian terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON pulang ke pulau maratua lalu sekitar pukul 18.30 WITA saksi HAJUMAL alias JUMALAT memberitahukan kepada terdakwa, saksi FADLI alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON bahwa 6 (enam) bungkus paket yang dipindah dan disimpan oleh terdakwa, saksi FADLI alias CALING, saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH adalah narkoba jenis sabu dan oleh karena itu sdr.MISRAN(DPO) akan memberikan imbalan berupa uang 10 (sepuluh) juta rupiah kepada terdakwa, saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON melalui nomor rekening saksi HAJUMAL alias JUMALAT yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON bersepakat akan membagi rata uang imbalan tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa dan saksi FADLI alias CALING dilakukan interogasi awal oleh anggota kepolisian yang kemudian terdakwa dan saksi FADLI alias CALING mengakui telah menyimpan dan menyembunyikan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis sabu didalam pulau kakaban bersama dengan saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON yang kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING dibawa oleh anggota kepolisian menuju pulau kakaban untuk menunjukan letak 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan lalu setiba di pulau kakaban atas arahan dari terdakwa dan saksi FADLI alias CALING petugas kepolisian melakukan penelusuran dengan disaksikan oleh saksi MELKY dan saksi IRPANDI selaku warga umum sekitar sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus besar narkoba golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan pembungkus teh cina Guanyinwang, kemudian di bungkus lagi dengan lakban coklat.
- yang ditemukan di sela Batu Pulau Kakaban kampung Payung-payung kec. Maratua kab. Berau tepatnya di sela batu karang dengan jarak 10(sepuluh) meter dari pinggir Pantai.
- Bahwa atas barang bukti narkoba tersebut terdakwa mengakui adalah barang yang terdakwa pernah pindah dan simpankan bersama dengan saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 6

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) kantong besar narkoba jenis sabu yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan berat bersih 5934,41 (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 04286/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 13574/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL (alm), saksi HAJUMAL Alias JUMALAT Bin SAWI (alm) dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis metamfetamin tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SALIM Bin SAWI (alm) *(selanjutnya disebut sebagai terdakwa)* bersama-sama dengan saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL (alm), saksi HAJUMAL Alias JUMALAT Bin SAWI (alm) *(keduanya merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)* dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON *(masuk dalam Daftar Pencarian Orang No.DPO/29/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 Mei 2024)* pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pulau Kakaban Kecamatan Maratua Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa yang sedang bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, sdr.HARDIANSYAH Alias IJON(DPO) yang kemudian datang saksi HAJUMAL Alias JUMALAT meminta kepada terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH Als IJON(DPO) untuk memindahkan tas milik sdr.MISRAN(DPO) dipulau kakaban untuk disimpan ditempat yang lebih aman yang kemudian sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON pergi menuju ke pulau kakaban Kecamatan Maratua Kabupaten Berau untuk mencari tas milik sdr.MISRAN(DPO) kemudian sekitar pukul 14.00 WITA setibanya di pulau kakaban terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON tidak menemukan tas yang dimaksud melainkan terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON menemukan 1 (satu) buah jarring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus paket besar narkotika jenis sabu yang kemudian saksi HAJUMAL Alias JUMALAT memberitahukan kepada terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON bahwa 6 (enam) buah paket tersebut berisi narkotika jenis sabu yang kemudian saksi HAJUMAL alias JUMALAT menyuruh terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON untuk memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa, saksi FADLI Alias CALING sdr.HARDIANSYAH alias IJON secara bersama-sama memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika tersebut ke sekitar dalam pulau kakaban tepatnya di lubang batu yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi ditemukan narkotika tersebut kemudian setelah 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika tersebut disimpan dan dirasa aman kemudian terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON pulang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pulau maratua lalu sekitar pukul 18.30 WITA saksi HAJUMAL alias JUMALAT memberitahukan kepada terdakwa, saksi FADLI alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON bahwa 6 (enam) bungkus paket yang dipindah dan disimpan oleh terdakwa, saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH adalah narkoba jenis sabu dan oleh karena itu sdr.MISRAN(DPO) akan memberikan imbalan berupa uang 10 (sepuluh) juta rupiah kepada terdakwa, saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON melalui nomor rekening saksi HAJUMAL alias JUMALAT yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON bersepakat akan membagi rata uang imbalan tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa dan saksi FADLI alias CALING dilakukan interogasi awal oleh anggota kepolisian yang kemudian terdakwa dan saksi FADLI alias CALING mengakui telah menyimpan dan menyembunyikan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis sabu didalam pulau kakaban bersama dengan saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON yang kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING dibawa oleh anggota kepolisian menuju pulau kakaban untuk menunjukan letak 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan lalu setiba di pulau kakaban atas arahan dari terdakwa dan saksi FADLI alias CALING petugas kepolisian melakukan penelusuran dengan disaksikan oleh saksi MELKY dan saksi IRPANDI selaku warga umum sekitar sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus besar narkoba golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan pembungkus teh cina Guanyinwang, kemudian di bungkus lagi dengan lakban coklat.
 - yang ditemukan di sela Batu Pulau Kakaban kampung Payung-payung kec. Maratua kab. Berau tepatnya di sela batu karang dengan jarak 10(sepuluh) meter dari pinggir Pantai.
- Bahwa atas barang bukti narkoba tersebut terdakwa mengakui adalah barang yang terdakwa pernah pindah dan simpankan bersama dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong besar narkoba jenis sabu yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan berat bersih 5934,41 (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 04286/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 13574/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL (alm), saksi HAJUMAL Alias JUMALAT Bin SAWI (alm) dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SALIM Bin SAWI (alm) (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pulau Kakaban Kecamatan Maratua Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa yang sedang bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, sdr.HARDIANSYAH Alias IJON(DPO) yang kemudian datang saksi HAJUMAL Alias JUMALAT meminta kepada terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH Als IJON(DPO) untuk memindahkan tas milik sdr.MISRAN(DPO) dipulau kakaban untuk disimpan ditempat yang lebih aman yang kemudian sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON pergi menuju ke pulau kakaban Kecamatan Maratua Kabupaten Berau untuk mencari tas milik sdr.MISRAN(DPO) kemudian sekitar pukul 14.00 WITA setibanya di pulau kakaban terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON tidak menemukan tas yang dimaksud melainkan terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON menemukan 1 (satu) buah jarring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus paket besar narkotika jenis sabu yang kemudian saksi HAJUMAL Alias JUMALAT memberitahukan kepada terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON bahwa 6 (enam) buah paket tersebut berisi narkotika jenis sabu yang kemudian saksi HAJUMAL alias JUMALAT menyuruh terdakwa, saksi FADLI Alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON untuk memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa, saksi FADLI Alias CALING sdr.HARDIANSYAH alias IJON secara bersama-sama memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika tersebut ke sekitar dalam pulau kakaban tepatnya di lubang batu yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi ditemukan narkotika tersebut kemudian setelah 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkotika tersebut disimpan dan dirasa aman kemudian terdakwa bersama dengan saksi FADLI Alias CALING, saksi HAJUMAL Alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH Alias IJON pulang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pulau maratua lalu sekitar pukul 18.30 WITA saksi HAJUMAL alias JUMALAT memberitahukan kepada terdakwa, saksi FADLI alias CALING dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON bahwa 6 (enam) bungkus paket yang dipindah dan disimpan oleh terdakwa, saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH adalah narkoba jenis sabu dan oleh karena itu sdr.MISRAN(DPO) akan memberikan imbalan berupa uang 10 (sepuluh) juta rupiah kepada terdakwa, saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON melalui nomor rekening saksi HAJUMAL alias JUMALAT yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON bersepakat akan membagi rata uang imbalan tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa dan saksi FADLI alias CALING dilakukan interogasi awal oleh anggota kepolisian yang kemudian terdakwa dan saksi FADLI alias CALING mengakui telah menyimpan dan menyembunyikan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis sabu didalam pulau kakaban bersama dengan saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON yang kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi FADLI alias CALING dibawa oleh anggota kepolisian menuju pulau kakaban untuk menunjukan letak 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan lalu setiba di pulau kakaban atas arahan dari terdakwa dan saksi FADLI alias CALING petugas kepolisian melakukan penelusuran dengan disaksikan oleh saksi MELKY dan saksi IRPANDI selaku warga umum sekitar sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus besar narkoba golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan pembungkus teh cina Guanyinwang, kemudian di bungkus lagi dengan lakban coklat.
 - yang ditemukan di sela Batu Pulau Kakaban kampung Payung-payung kec. Maratua kab. Berau tepatnya di sela batu karang dengan jarak 10(sepuluh) meter dari pinggir Pantai.
- Bahwa atas barang bukti narkoba tersebut terdakwa mengakui adalah barang yang terdakwa pernah pindah dan simpankan bersama dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



saksi FADLI alias CALING, saksi HAJUMAL alias JUMALAT dan sdr.HARDIANSYAH alias IJON.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong besar narkoba jenis sabu yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan berat bersih 5934,41 (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 04286/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 13574/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.
- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkoba, namun terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang atau ke kepolisian setempat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI KARYA WARDANA Bin Alm H. HERDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Sdr. FADLI;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan laporan perihal dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi Sdr. FADLI dan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi awal Sdr. FADLI dan Terdakwa mengakui telah memindah dan menyembunyikan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Pulau Kakaban Kampung Payung Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau bersama dengan Sdr. HAJUMAL dan Sdr. HARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama anggota kepolisian lainnya membawa Sdr. FADLI bersama dengan Terdakwa menuju Pulau Kakaban untuk menunjukan letak 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di Pulau Kakaban, Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Sdr. FADLI dan Terdakwa melakukan penelusuran dengan disaksikan oleh Sdr. MELKY dan Sdr. IRPANDI selaku warga umum sekitar sehingga ditemukan 1 (satu) buah jaring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus teh cina Guanyinwang, kemudian di bungkus lagi dengan lakban coklat di dalam sela batu besar di hutan Pulau Kakaban dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari pinggir pantai, kemudian Sdr. FADLI dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipindahkan oleh Sdr. FADLI dan Terdakwa, atas kejadian tersebut Sdr. FADLI dan Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Maratua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sdr. FADLI dan Terdakwa mengaku pernah menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang sudah dilakban dimasukan ke jaring warna hitam tersebut pada tanggal 11 April 2024 bersama Sdr. FADLI HAJUMAL dan Sdr. HARDIANSYAH, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan kembali oleh Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI namun tetap di Pulau Kakaban, lalu Sdr. HARDIANSYAH memberi tahu kepada Sdr. FADLI letak 1 (satu) buah jaring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memindah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. FADLI, Terdakwa, Sdr. Hardiansyah, dan Sdr. HAJUMAL dijanjikan mendapat imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. MISRAN selaku pemilik;
- Bahwa Sdr. FADLI dan Terdakwa baru mengetahui kalau 6 (enam) bungkus yang dipindahkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Sdr. HAJUMAL;
- Bahwa Sdr. MISRAN, Sdr. Hardiansyah dan Sdr. JULI saat ini sedang dalam pencarian anggota kepolisian;
- Bahwa Sdr. FADLI, Terdakwa, Sdr. HARDIANSYAH, dan Sdr. HAJUMAL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **YUSUF RONI Anak Dari RATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Sdr. FADLI;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan laporan perihal dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi Sdr. FADLI dan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi awal Sdr. FADLI dan Terdakwa mengakui telah memindah dan menyembunyikan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Pulau Kakaban Kampung Payung Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau bersama dengan Sdr. HAJUMAL dan Sdr. HARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama anggota kepolisian lainnya membawa Sdr. FADLI bersama dengan Terdakwa menuju Pulau Kakaban untuk menunjukan letak 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di Pulau Kakaban, Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Sdr. FADLI dan Terdakwa melakukan penelusuran dengan disaksikan oleh Sdr. MELKY dan Sdr. IRPANDI selaku warga umum sekitar sehingga ditemukan 1 (satu) buah jaring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus teh cina Guanyinwang, kemudian di bungkus lagi dengan lakban coklat di dalam sela batu besar di hutan Pulau Kakaban dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari pinggir pantai, kemudian Sdr. FADLI dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipindahkan oleh Sdr. FADLI dan Terdakwa, atas kejadian tersebut Sdr. FADLI dan Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Maratua guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sdr. FADLI dan Terdakwa mengaku pernah menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang sudah dilakban dimasukan ke jaring warna hitam tersebut pada tanggal 11 April 2024 bersama Sdr. FADLI HAJUMAL dan Sdr. HARDIANSYAH, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan kembali oleh Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI namun tetap di Pulau Kakaban, lalu Sdr. HARDIANSYAH memberi tahu kepada Sdr. FADLI letak 1 (satu) buah jaring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan;

- Bahwa dalam hal memindah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. FADLI, Terdakwa, Sdr. Hardiansyah, dan Sdr. HAJUMAL dijanjikan mendapat imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. MISRAN selaku pemilik;

- Bahwa Sdr. FADLI dan Terdakwa baru mengetahui kalau 6 (enam) bungkus yang dipindahkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Sdr. HAJUMAL;

- Bahwa Sdr. MISRAN, Sdr. Hardiansyah dan Sdr. JULI saat ini sedang dalam pencarian anggota kepolisian;

- Bahwa Sdr. FADLI, Terdakwa, Sdr. HARDIANSYAH, dan Sdr. HAJUMAL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MUHD RISWAN Bin SUHERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Sdr. FADLI;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan laporan perihal dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi Sdr. FADLI dan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi awal Sdr. FADLI dan Terdakwa mengakui telah memindah dan menyembunyikan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Pulau Kakaban Kampung Payung Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau bersama dengan Sdr. HAJUMAL dan Sdr. HARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama anggota kepolisian lainnya membawa Sdr. FADLI bersama dengan Terdakwa menuju Pulau Kakaban untuk menunjukan letak 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di Pulau Kakaban, Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Sdr. FADLI dan Terdakwa melakukan penelusuran dengan disaksikan oleh Sdr. MELKY dan Sdr. IRPANDI selaku warga umum sekitar sehingga ditemukan 1 (satu) buah jaring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus teh cina Guanyinwang, kemudian di bungkus lagi dengan lakban coklat di dalam sela batu besar di hutan Pulau Kakaban dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari pingggir pantai, kemudian Sdr. FADLI dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipindahkan oleh Sdr. FADLI dan Terdakwa, atas kejadian tersebut Sdr. FADLI dan Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Maratua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sdr. FADLI dan Terdakwa mengaku pernah menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang sudah dilakban dimasukan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kejaring warna hitam tersebut pada tanggal 11 April 2024 bersama Sdr. FADLI HAJUMAL dan Sdr. HARDIANSYAH, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan kembali oleh Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI namun tetap di Pulau Kakaban, lalu Sdr. HARDIANSYAH memberi tahu kepada Sdr. FADLI letak 1 (satu) buah jaring warna hitam berisi 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan;

- Bahwa dalam hal memindah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. FADLI, Terdakwa, Sdr. Hardiansyah, dan Sdr. HAJUMAL dijanjikan mendapat imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. MISRAN selaku pemilik;

- Bahwa Sdr. FADLI dan Terdakwa baru mengetahui kalau 6 (enam) bungkus yang dipindahkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Sdr. HAJUMAL;

- Bahwa Sdr. MISRAN, Sdr. Hardiansyah dan Sdr. JULI saat ini sedang dalam pencarian anggota kepolisian;

- Bahwa Sdr. FADLI, Terdakwa, Sdr. HARDIANSYAH, dan Sdr. HAJUMAL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi HAJUMAL Als JUMALAT Bin (Alm) SAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. FADLI sebagai keponakan, Sdr. SALIM sebagai adik kandung dan Sdr. HARDIANSYAH sebagai keponakan Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi di telfon oleh Sdr. DARIS dan Sdr. BASIR meminta tolong kepada Saksi untuk memindahkan tas Sdr. MISRAN di Pulau Kakaban, setelah itu Saksi menyanggupi permintaan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi mendatangi rumah Sdr. FADLI dan bertemu Sdr. HARDIANSYAH, Sdr. FADLI dan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH untuk pergi ke Pulau Kakaban lalu sekitar pukul 10.00 WITA berangkat bersama untuk mencari tas Sdr. MISRAN, setelah sampai di Pulau Kakaban kami Saksi bersama Sdr. FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH mencari tas Sdr. MISRAN dengan petunjuk dekat pohon kelapa dan padan, namun hingga pukul 14.00 WITA tidak bisa menemukan tas yang dimaksud akan tetapi justru menemukan sebuah jaring yang berisikan 6 (enam) buah bungkus besar dengan lapisan lakban warna coklat diatas batu, pada saat itu dan Saksi mengatakan bilang "INI BUKAN TAS TAPI SABU-SABU" kemudian Sdr. FADLI jawab "HAMMA SABU-SABU MEMANG INI" kemudian Saksi menjawab "ANGKAT SUDAH KITA PINDAHKAN BARU KITA PULANG" setelah itu Sdr. HARDIANSYAH langsung mengangkat 6 (enam) buah bungkus besar dengan lapisan lakban warna coklat dengan bersama dengan Sdr. FADLI, dan Terdakwa langsung memindahkan 6 (enam) buah paket tersebut ke dalam Pulau Kakaban tepatnya di lobang batu dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pinggir pantai atau dari tempat 6 (enam) buah paket tersebut ditemukan, setelah itu Saksi beserta Sdr. FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pulang ke Pulau Maratua, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi mendapat telfon dari Sdr. DARIS dan Sdr. BASIR meminta nomor rekening Saksi dan akan mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk imbalan memindahkan jaring warna hitam yang berisikan 6 (enam) buah bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi ke rumah Sdr. FADLI dan mengatakan kepada Sdr. FADLI, TERDAKWA dan Sdr. HARDIANSYAH dengan kata-kata "YANG KITA PINDAHKAN TADI ITU SABU, KITA MAU DIKASIH UANG 10 JUTA SAMA DARIS JADI DIA MINTA NOMOR REKENINGKU" kemudian Sdr. FADLI mengatakan "BAGUSLAH KALAU DIKASIH UANG" dan TERDAKWA juga menjawab "IYALAH DIBAGI EMPAT AJA UANGNYA NANTI" setelah itu Saksi mengirim nomor rekening ke Sdr. DARIS, beberapa hari kami tunggu uang tersebut tidak dikirim, kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdr. FADLI bahwa Sdr. HARDIANSYAH membawa Sdr. JULI ke Pulau Kakaban dan Saksi curiga Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI memindahkan shabu tersebut,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 20.00 WITA Saksi mendengar dari orang mukat bahwa Sdr. FADLI ditangkap karena

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sabu-sabu, mendengar hal tersebut lalu Saksi bersembunyi dan berfikir untuk menyerahkan diri, dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polsek Maratua;

- Bahwa peran Saksi, Sdr. FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH hanya memindahkan 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu, dan untuk Sdr. MISRAN setahu Saksi adalah pemilik 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa cara memindahkan shabu tersebut dengan cara Sdr. HARDIANSYAH pikul menggunakan tangan kosong bergantian dengan Sdr. FADLI dipindahkan ke dalam hutan Pulau Kakaban tepatnya di dalam lubang batu lalu ditutup menggunkan daun-daun dengan jarak 15 (lima belas) meter dari pantai atau tempat awal ditemukan;

- Bahwa Saksi, Sdr. FADLI, Sdr. SALIM, dan Sdr. HARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi FADLI Als CALING BIN (Alm) JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi berada di rumah bersama dengan Sdr. HARDIANSYAH dan Terdakwa, kemudian datang Sdr. HAJUMAL mengajak Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH untuk pergi ke Pulau Kakaban, kemudian Saksi mengatakan "AKU IKUT" setelah mendengar Sdr. HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH ingin pergi ke Pulau Kakaban, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH bersedia menemani Sdr. HAJUMAL, setelah itu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi, Sdr. HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pergi ke Pulau Kakaban untuk mencari tas yang diminta sama Sdr. MISRAN, setelah sampai di Pulau Kakaban Saksi, Sdr. HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH turun ke Pulau Kakaban untuk mencari tas Sdr. MISRAN yang mau di pindahkan di Pulau Kakaban, hingga sekitar pukul

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WITA tas tersebut tidak dapat ditemukan, namun pada saat itu ditemukan sebuah jaring yang berisikan 6 (enam) buah bungkus besar yang sebelumnya Saksi tidak tahu apa isinya, setelah itu Sdr. HAJUMAL mengatakan dengan kata-kata "INI BUKAN TAS TAPI SABU-SABU" kemudian Saksi jawab "HAMMA SABIU-SABU MEMANG INI" kemudian Sdr. HAJUMAL berkata "ANGKAT LAH KITA PINDAHKAN CEPAT BARU KITA PULANG" setelah itu Saksi beserta Sdr. HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH langsung memindahkan 6 (enam) buah paket tersebut ke sekitar dalam Pulau Kakaban tepatnya di lobang batu 100 (seratus) meter dari tempat 6 (enam) buah paket tersebut ditemukan, setelah itu Saksi beserta Sdr. HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pulang ke Pulau Maratua, setelah itu masing-masing pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang Sdr. HAJUMAL ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH dengan kata-kata "YANG KITA PINDAHKAN TADI ITU SABU-SABU, KITA MAU DIKASIH UANG 10 JUTA DAN DI MINTA NOMOR REKENING" kemudian Saksi mengatakan "BAGUSLAH KALAU DIKASIH UANG" dan Terdakwa juga menjawab "IYALAH DIBAGI EMPAT AJA UANGNYA NANTI" setelah itu Sdr. HAJUMAL pergi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi diberitahukan Sdr. HARDIANSYAH bahwa 6 (enam) bungkus besar itu telah Sdr. HARDIANSYAH pindahkan bersama Sdr. JULI tidak jauh dari tempat pertama;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang seseorang yang Saksi tidak kenal dan mengaku personil Polsek Maratua lalu Saksi di interogasi terkait pernah menyimpan dan menyembunyikan shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang sudah dilakban dimasukan ke jaring sabat warna hitam dan disembunyikan disekitar hutan di Pulau Kakaban pada bulan April 2024 bersama Terdakwa, Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. HAJUMAL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi beserta Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk mencari 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipindahkan dan yang sudah dipindahkan kembali oleh Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian yang kemudian Saksi dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang yang Saksi pernah dipindahkan;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah lakban coklat bekas, 6 (enam) buah pembungkus teh cina Guanyinwang, 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Navy, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. SALIM dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. FADLI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP an JUMALAT) adalah barang bukti yang disita dari Saksi, Terdakwa dan Sdr. HAJUMAL;
- Bahwa Saksi, Sdr. HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap uang yang dijanjikan Sdr. MISRAN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 04286/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 13574/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si..
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong besar narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 5934,41 (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu) gram.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berada di rumah Sdr. FADLI bersama dengan Sdr. HARDIANSYAH, kemudian datang Sdr. HAJUMAL meminta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. FADLI untuk menemani Sdr. HAJUMAL untuk memindahkan tas milik Sdr. MISRAN di Pulau Kakaban dengan kata "DE KITA KE KAKABAN ADA TAS OM MISRAN DI KAKABAN KETINGGALAN DI ATAS BATU KARANG DISURUH PINDAHKAN" kemudian Terdakwa dan Sdr. FADLI mau menemani Sdr. HAJUMAL, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Sdr. HAJUMAL, Sdr. FADLI dan Sdr. HARDIANSYAH pergi ke Pulau Kakaban untuk mencari tas yang diminta sama Sdr. MISRAN, setelah sampai Pulau Kakaban Terdakwa, SDR. HAJUMAL, Sdr. FADLI dan Sdr. HARDIANSYAH turun ke Pulau Kakaban untuk mencari tas Sdr. MISRAN yang tertinggal di Pulau Kakaban setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA tas tersebut tidak berhasil ditemukan, namun menemukan ditemukan sebuah jaring yang berikan 6 (enam) buah paket yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu apa isinya, setelah itu Sdr. HAJUMAL mengatakan "INI BUKAN TAS INI TAPI SABU-SABU" kemudian Terdakwa menjawab "ENDA TAHU AKU ITU SABU-SABU ATAU BUKAN" kemudian Sdr. HAJUMAL berkata "ANGKAT SUDAH KITA PINDAHKAN BARU KITA PULANG" setelah itu Terdakwa beserta Sdr. HAJUMAL, dan Sdr. FADLI langsung memindahkan 6 (enam) buah paket tersebut ke sekitar dalam Pulau Kakaban tepatnya di lobang batu 100 (seratus) meter dari tempat 6 (enam) buah paket tersebut ditemukan, setelah itu Terdakwa beserta Sdr. HAJUMAL, dan Sdr. FADLI pulang ke Pulau Maratua, setelah sampai di Pulau Maratua Terdakwa beserta Sdr. HAJUMAL, Sdr. FADLI dan Sdr. HARDIANSYAH pulang ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang Sdr. HAJUMAL ke rumah Sdr. FADLI dan mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. FADLI dengan kata-kata "YANG KITA PINDAHKAN TADI ITU SABU, KITA MAU DIKASIH UANG 10 JUTA SAMA PAK MISRAN JADI DIA MINTA NOMOR REKENINGKU" kemudian Sdr. FADLI mengatakan "BAGUSLAH KALAU DIKASIH UANG" dan Terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjawab "İYALAH DIBAGI AJA UANGNYA NANTI" setelah itu Sdr. HAJUMAL pergi Terdakwa juga pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku personal Polsek Maratua, lalu Terdakwa di interogasi terkait pernah menyembunyikan sabu-sabu sebanyak 6 bungkus yang sudah dilakban dimasukan ke jaring sabat warna hitam dan disembunyikan disekitar hutan di Pulau Kakaban pada bulan April 2024 bersama Sdr. FADLI, Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. HAJUMAL, kemudian pada sekitar hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian yang kemudian Terdakwa dan Sdr. FADLI mengakui barang tersebut adalah barang yang Terdakwa pernah simpan bersama Sdr. FADLI, Sdr. HARDIANSYAH dan Terdakwa HAAJUMAL;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FADLI, Sdr. HAJUMAL, dan Sdr. HARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap uang yang dijanjikan Sdr. MISRAN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus besar Narkotika Golongan 1 jenis Shabu (berat Netto 5.934,41 Gram);
- 6 (enam) buah lakban coklat bekas;
- 6 (enam) buah pembungkus teh cina Merek Guanyinwang;
- 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SALIM dengan NIK 72033101078800010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi FADLI berada di rumah bersama dengan Sdr. HARDIANSYAH dan Terdakwa, kemudian datang Saksi HAJUMAL

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH untuk pergi ke Pulau Kakaban memindahkan tas Sdr. MISRAN di Pulau Kakaban, kemudian Saksi FADLI mengatakan "AKU IKUT" setelah mendengar Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH ingin pergi ke Pulau Kakaban, selanjutnya Saksi FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH bersedia menemani Saksi HAJUMAL, setelah itu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi FADLI, Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pergi ke Pulau Kakaban untuk mencari tas yang diminta sama Sdr. MISRAN, setelah sampai di Pulau Kakaban Saksi FADLI, Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH turun ke Pulau Kakaban untuk mencari tas Sdr. MISRAN yang mau di pindahkan di Pulau Kakaban, hingga sekitar pukul 14.00 WITA tas tersebut tidak dapat ditemukan, namun pada saat itu ditemukan sebuah jaring yang berisikan 6 (enam) buah bungkus besar yang sebelumnya Saksi FADLI tidak tahu apa isinya, setelah itu Saksi HAJUMAL mengatakan dengan kata-kata "INI BUKAN TAS TAPI SABU-SABU" kemudian Saksi FADLI jawab "HAMMA SABIU-SABU MEMANG INI" kemudian Saksi HAJUMAL berkata "ANGKAT LAH KITA PINDAHKAN CEPAT BARU KITA PULANG" setelah itu Saksi FADLI beserta Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH langsung memindahkan 6 (enam) buah paket tersebut ke sekitar dalam Pulau Kakaban tepatnya di lobang batu 100 (seratus) meter dari tempat 6 (enam) buah paket tersebut ditemukan, setelah itu Saksi FADLI beserta Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pulang ke Pulau Maratua, setelah itu masing-masing pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang Saksi HAJUMAL ke rumah Saksi FADLI dan mengatakan kepada Saksi FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH dengan kata-kata "YANG KITA PINDAHKAN TADI ITU SABU-SABU, KITA MAU DIKASIH UANG 10 JUTA DAN DI MINTA NOMOR REKENING" kemudian Saksi FADLI mengatakan "BAGUSLAH KALAU DIKASIH UANG" dan Terdakwa juga menjawab "IYALAH DIBAGI EMPAT AJA UANGNYA NANTI" setelah itu Saksi HAJUMAL pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi FADLI diberitahukan Sdr. HARDIANSYAH bahwa 6 (enam) bungkus besar itu telah Sdr. HARDIANSYAH pindahkan bersama Sdr. JULI tidak jauh dari tempat pertama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang petugas kepolisian Polsek Maratua lalu Saksi FADLI di interogasi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pernah menyimpan dan menyembunyikan shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang sudah dilakban dimasukan kejarang sabat warna hitam dan disembunyikan disekitar hutan di Pulau Kakaban pada bulan April 2024 bersama Terdakwa, Sdr. HARDIANSYAH dan Saksi HAJUMAL, kemudian pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi FADLI beserta Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk mencari 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipindahkan dan yang sudah dipindahkan kembali oleh Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian yang kemudian Saksi FADLI dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang yang Saksi FADLI pernah dipindahkan;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah lakban coklat bekas, 6 (enam) buah pembungkus teh cina Guanyinwang, 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Navy, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. SALIM dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. FADLI dan 1 (satu lembar fotocopy KTP an JUMALAT) adalah barang bukti yang disita dari Saksi FADLI, Terdakwa dan Saksi HAJUMAL;
- Bahwa Saksi FADLI, Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap uang yang dijanjikan Sdr. MISRAN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Saksi FADLI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 04286/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 13574/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram yang disita dari saksi FADLI Alias CALING Bin JAMAL dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si..

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong besar narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 5934,41 (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **SALIM Bin (Alm)**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



SAWI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang termuat dalam sub unsur selanjutnya yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa sub unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*" ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat / diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*memiliki*" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian "*menyimpan*" bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kemudian pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tercantum dalam lampiran mengenai Daftar Narkotika Golongan I disebutkan bahwa kandungan Metamfetamina adalah termasuk di dalamnya yakni tertulis dalam urutan 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi FADLI berada di rumah bersama dengan Sdr. HARDIANSYAH dan Terdakwa, kemudian datang Saksi HAJUMAL mengajak Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH untuk pergi ke Pulau Kakaban memindahkan tas Sdr. MISRAN di Pulau Kakaban, kemudian Saksi FADLI mengatakan “AKU IKUT” setelah mendengar Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH ingin pergi ke Pulau Kakaban, selanjutnya Saksi FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH bersedia menemani Saksi HAJUMAL, setelah itu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi FADLI, Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pergi ke Pulau Kakaban untuk mencari tas yang diminta sama Sdr. MISRAN, setelah sampai di Pulau Kakaban Saksi FADLI, Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH turun ke Pulau Kakaban untuk mencari tas Sdr. MISRAN yang mau di pindahkan di Pulau Kakaban, hingga sekitar pukul 14.00 WITA tas tersebut tidak dapat ditemukan, namun pada saat itu ditemukan sebuah jaring yang berisikan 6 (enam) buah bungkus besar yang sebelumnya Saksi FADLI tidak tahu apa isinya, setelah itu Saksi HAJUMAL mengatakan dengan kata-kata “INI BUKAN TAS TAPI SABU-SABU” kemudian Saksi FADLI jawab “HAMMA SABIU-SABU MEMANG INI” kemudian Saksi HAJUMAL berkata “ANGKAT LAH KITA PINDAHKAN CEPAT BARU KITA PULANG” setelah itu Saksi FADLI beserta Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memindahkan 6 (enam) buah paket tersebut ke sekitar dalam Pulau Kakaban tepatnya di lobang batu 100 (seratus) meter dari tempat 6 (enam) buah paket tersebut ditemukan, setelah itu Saksi FADLI beserta Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH pulang ke Pulau Maratua, setelah itu masing-masing pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang Saksi HAJUMAL ke rumah Saksi FADLI dan mengatakan kepada Saksi FADLI, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH dengan kata-kata "YANG KITA PINDAHKAN TADI ITU SABU-SABU, KITA MAU DIKASIH UANG 10 JUTA DAN DI MINTA NOMOR REKENING" kemudian Saksi FADLI mengatakan "BAGUSLAH KALAU DIKASIH UANG" dan Terdakwa juga menjawab "YALAH DIBAGI EMPAT AJA UANGNYA NANTI" setelah itu Saksi HAJUMAL pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi FADLI diberitahukan Sdr. HARDIANSYAH bahwa 6 (enam) bungkus besar itu telah Sdr. HARDIANSYAH pindahkan bersama Sdr. JULI tidak jauh dari tempat pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang petugas kepolisian Polsek Maratua lalu Saksi FADLI di interogasi terkait pernah menyimpan dan menyembunyikan shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang sudah dilakban dimasukan kejarings sabat warna hitam dan disembunyikan disekitar hutan di Pulau Kakaban pada bulan April 2024 bersama Terdakwa, Sdr. HARDIANSYAH dan Saksi HAJUMAL, kemudian pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi FADLI beserta Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk mencari 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipindahkan dan yang sudah dipindahkan kembali oleh Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. JULI, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian yang kemudian Saksi FADLI dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang yang Saksi FADLI pernah dipindahkan;

Menimbang, bahwa Saksi FADLI, Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dijanjikan Sdr. MISRAN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Saksi FADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 04286/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 13574/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram yang disita dari Saksi FADLI dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi FADLI bersama dengan Saksi HAJUMAL, Terdakwa dan Sdr. HARDIANSYAH memindahkan 6 (enam) bungkus paket besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. MISRAN, adalah rangkaian perbuatan yang termasuk untuk mengamankan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian perbuatan tersebut termasuk ke dalam kualifikasi "menyimpan". Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong besar narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi FADLI dengan berat bersih 5934,41 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu) gram, dengan demikian unsur "*menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa "*menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", tersebut apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan, maka tidak ada hubungannya atas menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 73, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa adalah termasuk "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi HAJUMAL, Saksi FADLI dan Sdr. HARDIANSYAH, berdasarkan uraian ini maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan", dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SALIM dengan NIK 72033101078800010 adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar Narkotika Golongan 1 jenis Shabu (berat Netto 5.934,41 Gram telah disisihkan sebanyak 0,1 gram kemudian sisanya telah dilakukan pemusnahan barang bukti di Tingkat penyidikan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Kapolres Berau Nomor:SP.Musnah/46/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juli 2024), 6 (enam) buah lakban coklat bekas, 6 (enam) buah pembungkus teh cina Merek Guanyinwang dan 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hajumal Als Jumalat Bin (Alm) Sawi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai pasal yang terbukti ialah dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pasal yang terbukti ialah sebagaimana dalam pertimbangan unsur dan Majelis Hakim telah menyatakan terpenuhi, dengan demikian mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya mengenai permononan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan, sedangkan lamanya hukuman akan Majelis Hakim sebutkan sebagaimana dalam amar perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Bin (Alm) SAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak turut serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Shabu (berat Netto 5.934,41 Gram);
- 6 (enam) buah lakban coklat bekas;
- 6 (enam) buah pembungkus teh cina Merek Guanyinwang;
- 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HAJUMAL Als JUMALAT Bin (Alm) SAWI

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SALIM dengan NIK 72033101078800010;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eddy Ferari Wiranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Tnr